



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/011/SK/Sekrt-Bapenda/ 2025**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan mekanisme kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumbar di Padang
3. Ketua PPID Utama Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/011/SK/Sekrt-Bapenda/2025
TANGGAL : 27 Maret 2025
TENTANG : Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	NAMA	JABATAN DALAM BADAN
1	Atasan PPID	Syefdinon, S. Sos, MM	Kepala Bapenda
2	Ketua	Betty Vetria, SE, M.Si	Sekretaris Bapenda
3	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Yusta Noverison, S.Kom, MM 2. Yessi Gustriani, SE, Ak 3. A. Suhendri, S.Kom, M.Sc	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Kepala UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah
4	Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi	1. Herlina, S.Sos, M.Si 2. Editiawarman, ST 3. Neneng Satrisna, SE, ME	1. Kasubag Keuangan dan Program 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubag Tata Usaha UPTD SIPD
5	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Zulfiar, S.Pd, M.Pd	1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
SYEFDINON, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199803 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/ 011/SK/Sekrt-Bapenda/2025
TANGGAL : 27 Maret 2025
TENTANG : Tugas, Wewenang Dan Mekanisme Kerja Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**TUGAS, WEWENANG DAN MEKANISME KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

A. TUGAS DAN WEWENANG PPID PELAKSANA

- I. Tugas PPID Pelaksana
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- II. Wewenang PPID Pelaksana
 - a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan unit kerja untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan mendokumentasikan untuk kebutuhan organisasi.

B. MEKANISME KERJA

- I. **Pengolah Data dan Klasifikasi informasi, melaksanakan tugas :**
 - a. Mengumpulkan Informasi
 - Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja;
 - Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
 - b. Penyediaan Informasi dilaksanakan dengan :
 - Mengetahui tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan;
 - Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi.

c. Mengelompokkan Informasi :

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Informasi yang tersedia setiap hari.

Dokumentasi Informasi dan Arsip, melaksanakan tugas :

a. Deskripsi Informasi

Setiap unit kerja membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

b. Memverifikasi Informasi

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

c. Otentikasi Informasi

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap unit kerja / UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

d. Pemberian Kode Informasi

Dilakukan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan melalui metode pengkodean dan di tentukan oleh masing-masing unit kerja / UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pengkodean meliputi :

- Kode Klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka;
- Kode huruf digunakan untuk memberikan tanda pengenal kelompok primer dan fungsi
- Kode angka dua digit untuk memberi tanda pengenal kelompok tersier atau kegiatan.

e. Penataan dan penyimpanan Informasi

Dilakukan agar dokumentasi dan informasi lebih sistematis.

II. Pelayanan dokumentasi informasi, melaksanakan tugas :

1. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala di layani melalui website <http://bapenda.sumbarprov.go.id> dan informasi dari media cetak yang tersedia.
2. Permintaan informasi yang disediakan setiap saat. Semua informasi publik dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetap disediakan.
3. Pendokumentasian permintaan informasi dan pelaporan layanan baik melalui media elektronik, tertulis maupun tidak tertulis harus bisa di dokumentasikan.

III. Fasilitasi Sengketa Informasi Sengketa melaksanakan tugas :

1. Mengumpulkan data dan bahan informasi yang disengketakan
2. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat untuk penyelesaian sengketa
3. Memberikan bantuan atas pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik
4. Hasil laporan disampaikan kepada Pejabat PPID Utama dan Kepala Badan selaku Pejabat PPID Pelaksana

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT



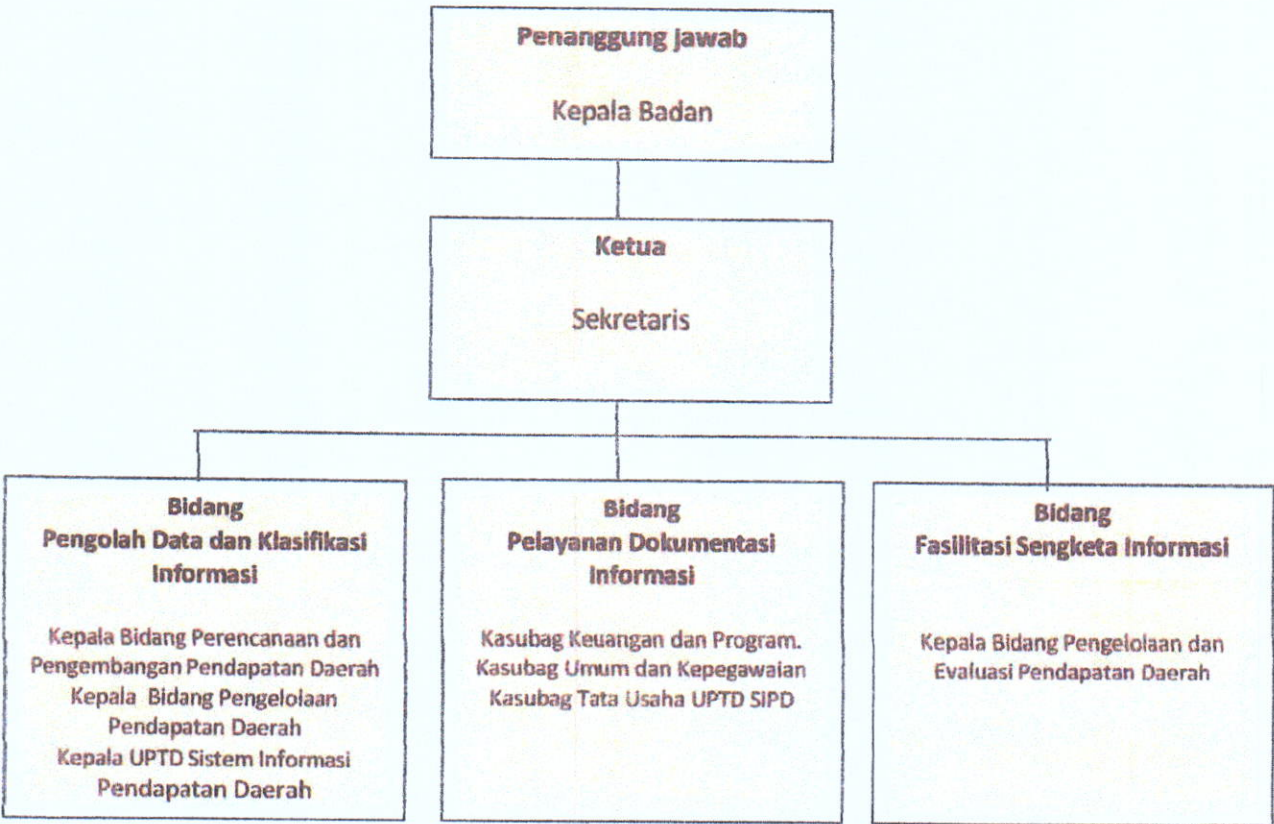
SYEPDINON, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19726/13 199803 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/ 011 /SK/Sekrt-Bapenda/2025
TANGGAL : 27 Maret 2025
TENTANG : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SYEFDINON, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199803 1 002